

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern dalam berbagai sektor membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan transportasi membuat mobilitas masyarakat semakin tinggi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota guna mencari lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup serta kesejahteraannya menyebabkan kenaikan jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Banyak ditemui alasan dari perpindahan masyarakat tersebut adalah untuk mencari lapangan pekerjaan, hal ini erat kaitannya dengan industrialisasi. Industrialisasi, yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, seperti sumber daya alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi secara berkesinambungan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung; sehingga, semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut¹.

Industrialisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, dalam dampak positifnya industrialisasi memperluas jumlah lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara melalui bidang ekspor dan juga memenuhi penyediaan barang dan jasa masyarakat. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan

¹R.M. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Halaman 195.

sumber alam². Perkembangan industrialisasi ini tidak jarang telah menimbulkan persoalan lingkungan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) dalam konsiderannya menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh serta konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam prosesnya, industrialisasi pasti menghasilkan limbah sisa hasil produksi yang apabila tidak dikelola dengan baik lambat laun pasti mencemari lingkungan hidup. UUPPLH dalam pasal 1 angka 1 mengartikan lingkungan hidup yaitu,

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”³.

Pada pembahasan ini, penulis ingin menggaris bawahi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disebut Limbah B3) akibat hasil kegiatan Industrialisasi di Indonesia. Limbah B3 yang dibuang secara langsung tanpa melalui proses pengelolaan seperti yang telah ditentukan Undang-Undang merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pasal 58 UUPPLH menentukan bahwa, “setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,

²*Ibid*, halaman 196.

³Deni Falendra, *Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur, Manfaat dan Upaya Pelestariannya*, dalam <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup> diakses tanggal 9 April 2021 pukul 20.21 WIB

memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tindakan dari manusia yang tidak bertanggung jawab itu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tindakan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan efek fatal bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.

“Semua itu akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan⁴.”

“Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia⁵.”

Kasus pencemaran lingkungan masuk kedalam bagian sengketa lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri dilindungi oleh UUPPLH, sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 45) yaitu, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan hukumnya, majelis hakim menerapkan ilmu *Legal Reasoning*. Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau

⁴Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005, halaman 221-237.

⁵Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, halaman 231.

kasus harus didasarkan pada berbagai pertimbangan dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara positif.

“*Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum”⁶.

Kasus yang penulis teliti ini bermula ketika sebuah perusahaan PT. SB CON PRATAMA yang berwilayah hukum di Demak melakukan pencemaran lingkungan berupa *dumping* limbah B3 ke lingkungan secara terbuka dan tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai yang diatur dalam Undang – Undang. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan nomor putusan no 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk. Terdakwa yaitu Evans Winata yang pada saat itu berstatus sebagai Direktur dalam kegiatannya mewakili PT. SB CON PRATAMA dalam berbagai kegiatan termasuk surat menyurat. PT. SB CON PRATAMA melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi pembuatan batu bata ringan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Penggilingan pasir, *gypsum* dan air di *ballmill* menghasilkan *senslari* (larutan pasir).
2. Mencampur *senslari* dengan *fly ash*, semen dan kapur ditambah pembantu bahan alumunium pasta di *dosing mixing* selanjutnya dicetak di *mould*.
3. Menunggu sekitar 2 s/d 3 jam *cake* (batu bata ringan setengah jadi) akan mengembang dan mengeras untuk bisa dipotong.

⁶Rizka Noor Hashela, *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan diakses tanggal 13 Agustus 2021 pukul 08.18

4. Setelah dipotong masuk ke *auto clave* dan menerima *steam* (uap panas) yang dihasilkan dari mesin *boiler* supaya hasil produksi batu bata ringan menjadi matang dan keras.

Dalam salah satu tahap proses kegiatan produksinya PT. SB CON PRATAMA menggunakan mesin *boiler* yang berbahan bakar batu bara untuk membakar batu bata ringan. Proses pembakaran tersebut menghasilkan limbah batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash* sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) kilogram (kg) sampai dengan 500 (lima ratus) kg setiap harinya.

Tim Polda Jawa Tengah beserta saksi M. Afif Saiful serta M. Eko Faisal melakukan penyelidikan terkait dengan pengelolaan limbah B3 pada PT. SB CON PRATAMA. Dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat timbunan limbah B3 jenis *bottom ash* sebanyak ± 200 (dua ratus) meter kubik (M3) di depan ruang *boiler*. Kemudian saksi MOCHAMAD EKO beserta tim melanjutkan pemeriksaan di sebuah lahan kosong bagian belakang sebelah kanan pabrik dan menemukan timbunan limbah B3 jenis *bottom ash* yang berasal dari sisa pembakaran pada mesin *boiler* PT. SB CON PRATAMA sebanyak ± 2000 (dua ribu) M3.

PT. SB CON PRATAMA selaku penghasil Limbah B3 jenis *bottom ash* tersebut tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dan PT. SB CON PRATAMA belum melengkapi dengan Izin TPS LB3, dan dalam hal ini PT. SB CON PRATAMA menempatkan ± 200 (dua ratus) m3 Limbah B3 jenis *bottom ash* di lokasi pengumpulan di depan ruang boiler PT. SB CON PRATAMA. Selain itu,

PT. SB CON PRATAMA juga melakukan *dumping* (pembuangan) ± 2000 (dua ribu) m³ Limbah B3 jenis *bottom ash* di lokasi *dumping* di tanah kosong area dalam pabrik PT. SB CON PRATAMA tidak memiliki Izin *Dumping* Limbah B3. Terdakwa dihadapkan dengan tuntutan Penuntut Umum dengan nomor registrasi perkara PDM-10/O.3.31/Euh.2/03/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan secara singkat diatas, penulis tertarik untuk menganalisis isi dari putusan no 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk terkhusus mengenai *legal reasoning* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Penulis menuangkan dalam skripsi yang dibahas oleh penulis dengan judul “***Legal Reasoning* Hakim dalam Memutus Perkara *Vrijspraak* no 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk.**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “**Apakah tepat *legal reasoning* Hakim dalam pengambilan putusan perkara *vrijspraak* no 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk ?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.⁷

⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2010, halaman 89.

1.3.1 Tujuan Akademik

Tujuan akademik dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam proses memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sanksi hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 ditinjau dari UUPPLH

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat, informasi serta kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terkhusus dalam lingkup hukum lingkungan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia terkhusus dalam lingkup hukum lingkungan.
- b. Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan hakim dalam pengambilan putusan lain-lainnya, terkhusus terkait dengan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Suatu metode penelitian diperlukan agar dalam penyusunan proposal penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian dipergunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan terpercaya sumber kebenarannya. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁸. Metode penelitian dalam penulisan proposal meliputi:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian yang berdasar pada studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur dan putusan mahkamah agung. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan⁹.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian diperlukan dalam penulisan proposal hukum untuk mendapatlan informasi dari berbagai aspek sumber informasi mengenai topik yang penulis jadikan objek penelitian. Pendekatan-

⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, halaman 2.

⁹Admin, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , diakses pada 9 juli 2021

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁰.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan dalam hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹. Pendekatan *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu kasus ataupun isu hukum yang sedang dijadikan objek penelitian. Kasus yang dimaksud disini bukan hanya sekedar kasus yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, namun haruslah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan¹². *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹³.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum edisi revisi*”, Kencana, Jakarta, 2013. halaman 133.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, halaman 134.

¹³ *Ibid.*

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁴.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim¹⁵. Dalam penelitian mengenai kasus hukum ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah antara lain :

1. Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
4. Putusan NO 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁴ *Ibid*, halaman 180.

¹⁵ *Ibid*.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁶.

1.5.4 Langkah Penelitian

A. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klarifikasi dan sistemasi. Inventarisasi adalah kegiatan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan kasus hukum yang menjadi objek penelitian melalui jurnal dan Pustaka, dan kegiatan mengkritisi yang sifatnya mendasar untuk melakukan suatu penelitian hukum. Klarifikasi adalah kegiatan memilah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Sistematisasi adalah seluruh data yang sudah di dapat dan dipilih digabungkan menjadi satu dengan pokok permasalahan yang dihadapi.

B. Langkah Analisa

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisa deduktif. Metode analisa deduktif adalah dengan melihat suatu permasalahan secara umum yang dikerucutkan menjadi khusus untuk mencapai pre-skripsi atau maksud yang sebenarnya. Pada metode deduktif kebenaran sudah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduksi adalah aktivitas berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsip, keyakinan) mengarah ke khusus¹⁷.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Harys, *Penelitian Induktif dan Deduktif*, dalam <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, diakses pada 9 juli 2021

Langkah yang harus dilakukan selanjutnya dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan melakukan eliminasi terhadap hal – hal yang dirasa tidak relevan. Melakukan analisis atas kasus atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan dan sumber hukum yang telah dikumpulkan.

Penulis mengidentifikasi fakta hukum yang terkait dengan objek penelitian yang akan dibahas, hal – hal yang dirasa tidak relevan dengan objek penelitian dapat dieliminasi sehingga tetap dalam batasan objek yang dibahas. Penulis juga melakukan analisis atas kasus atau isu hukum yang sedang dibahas dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber hukum, baik sumber hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan harus disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif.

Bahan – bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk dianalisis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Hasil dari analisis permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk pre-skripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing – masing babnya saling terkait, Adapun isi dari bab – bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang awal penulisan proposal mengenai latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini menjelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup dan kaitannya dengan kehidupan manusia, terutama dampak yang dihasilkan dari kegiatan manusia dalam kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu dikaji rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini mencari mengenai pokok atau dasar permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu *Legal reasoning* Hakim dalam pengambilan putusan perkara *vrijspraak* no 61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan tujuan akademik dan praktis yang ingin dicapai oleh penulis. Selain itu menjelaskan pula mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dilanjutkan membahas mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan Langkah penekitian, pertanggung jawaban sistematika.

BAB II PENGERTIAN DAN SANKSI. Pada bab II ini membahas mengenai pengertian yang terkait dengan lingkungan hidup dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya. Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab yakni, **Sub bab 2.1 Pengertian Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup Dikaji dari UUPPLH.** Sub bab ini menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH. **Sub bab 2.2 Pengertian dan Pengelolaan Limbah B3 Menurut UUPPLH.** Sub bab ini menjelaskan pengertian limbah B3 menurut Pasal 1 angka 22 UUPPLH dan pengelolaan limbah B3 menurut Pasal 1 angka 23

UUPPLH. **Sub bab 2.3 Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembuangan Limbah B3** Pada sub bab ini membahas mengenai penegakan hukum yang tepat bagi pelaku pelanggar pencemaran lingkungan hidup. **Sub bab 2.4 Pengertian *Legal Reasoning***. Sub bab ini menjelaskan mengenai pengertian mengenai *legal reasoning* atau pertimbangan hakim.

BAB III ANALISA KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. SB CON PRATAMA. Bab ini membahas mengenai analisa kasus pencemaran lingkungan oleh PT. SB CON PRATAMA. Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab yakni, **Sub Bab 3.1 Kronologis Kasus.** Dalam sub bab ini menjabarkan mengenai kronologis kasus hingga diketahui telah terjadi pencemaran lingkungan di area lahan PT. SB CON PRATAMA. **Sub Bab 3.2 Penyelesaian Hukum.** Sub bab ini membahas mengenai penyelesaian hukum yang sesuai dengan UUPPLH. **Sub Bab 3.3 Pertimbangan Hakim.** Pada sub bab ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara hingga terdakwa diputus putusan bebas.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN. Bab ini membahas mengenai bagian akhir dari penulisan penelitian. Berfungsi sebagai penutup, dan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu simpulan dan saran. **Sub Bab 4.1 Kesimpulan.** Bab ini membahas mengenai hasil jawaban atas rumusan masalah yang telah digali oleh penulis. **Sub Bab 4.2 Saran.** Bab ini menjelaskan mengenai saran yang dianggap tepat oleh penulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus terkait Analisa yang dibahas oleh penulis.